



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PENGUMUMAN

Nomor : 800/ 523/ BKPP/ IX/ 2018

TENTANG SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI UMUM DAN FORMASI KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 432 Tahun 2018 Tanggal 30 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018, maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara akan melaksanakan seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi Formasi Umum dan Formasi Khusus Tahun Anggaran 2018 sebagaimana rincian formasi terlampir dengan ketentuan sebagai berikut :

PERSYARATAN, TATA CARA PENDAFTARAN, DAN PELAKSANAAN UJIAN/ SELEKSI

I. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
10. Berkelakuan baik serta tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
11. Calon pelamar merupakan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan terdaftar di Forlap Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi saat kelulusan;
12. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi, minimal 2,70 (dua koma tujuh puluh);
13. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi Pemerintah dan 1 (satu) Formasi Jabatan.

II. PERSYARATAN KHUSUS

1. Ketentuan dan Persyaratan Khusus untuk kebutuhan Formasi Umum yaitu :
 - a. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku bagi calon pelamar formasi Tenaga Kesehatan selain tenaga medis dan tenaga kefarmasian;
2. Ketentuan dan persyaratan penetapan kebutuhan formasi khusus yaitu :
 - a. Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian (*cumlaude*) dari Perguruan Tinggi Dalam atau Luar Negeri, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Formasi Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian (cumlaude) dikhususkan bagi putra/putri lulusan minimal jenjang pendidikan Strata 1 sesuai dengan formasi yang tersedia;
 - 2) Calon pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat dengan pujian (cumlaude) dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/ Unggul dan Program Studi terakreditasi A/ Unggul pada saat kelulusan;
 - 3) Calon pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan angka 2) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- b. Penyandang Disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Calon pelamar dari penyandang disabilitas wajib melampirkan surat keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya;
 - 2) Calon pelamar dari penyandang disabilitas berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
 - 3) Panitia penyelenggara dan/atau Badan Kepegawaian Negara menyediakan petugas/pendampingan saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang;
 - 4) Bagi peserta penyandang disabilitas Tuna Netra diberikan tambahan waktu Seleksi Kompetensi Dasar sampai dengan 120 (seratus dua puluh) menit; dan
 - 5) Panitia seleksi daerah wajib melakukan verifikasi persyaratan pendaftaran dengan mengundang calon pelamar untuk memastikan kesesuaian formasi dengan tingkat//jenis disabilitas yang disandang.

III. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERKASAN

1. Pendaftaran peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan serentak secara daring/ *online* oleh Panitia Seleksi Nasional yang secara teknis dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Negara melalui portal pendaftaran daring/*online* <https://sscn.bkn.go.id>;
2. Calon Pelamar wajib memiliki Surat Elektronik (*email*) yang masih aktif/ berlaku;
3. Untuk melakukan pendaftaran secara *online*, Calon Pelamar wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Calon Pelamar, Nomor Kartu Keluarga, dan NIK Kepala Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Calon Pelamar;
4. Pada saat pendaftaran secara *online*, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran *online* dan mencermati setiap keterangan/ instruksi/ pemberitahuan/ peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran *online* tersebut;
5. Untuk dapat login ke Portal SSCN Calon Pelamar harus terlebih dahulu terdaftar di <https://sscn.bkn.go.id> melalui menu Registrasi, mengisi data yang diperlukan dan mencetak **Kartu Informasi Akun**;
6. Calon Pelamar yang telah memperoleh Kartu Informasi Akun dapat *login* ke Portal SSCN menggunakan NIK dan *Password* yang telah didaftarkan;
7. Calon Pelamar yang telah *login* ke Portal SSCN melengkapi data pelamar, memilih jenis Formasi dan Instansi yang dilamar;
8. Pada saat melakukan pendaftaran secara online, Calon Pelamar wajib mengunggah (*upload*) hasil scan dokumen yang dibutuhkan yaitu :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli (*Format JPEG*);
 - b. Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang warna merah berukuran 3x4 cm (*Format JPEG*);
 - c. Swafoto (Selfie) pelamar dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Informasi Akun (*Format JPEG*);
 - d. Ijazah Asli sesuai jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam formasi jabatan yang dilamar (*Format PDF*);
 - e. Transkrip Nilai Asli (*Format PDF*);
 - f. Surat lamaran yang dibuat dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam, menggunakan huruf kapital, dan ditandatangani asli di atas materai Rp.6000,- sebanyak 1 (satu) lembar ditujukan kepada BUPATI PENAJAM PASER UTARA di Penajam (*Format PDF*);
 - g. Dokumen pendukung lainnya berupa (*Format PDF*) :
 - 1) Asli Sertifikat Pendidik yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi Calon Pelamar Formasi Tenaga Pendidik (bagi yang memiliki);
 - 2) Asli Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku bagi Calon Pelamar formasi

- Tenaga Kesehatan selain tenaga medis dan tenaga kefarmasian;
- 3) Asli Surat keterangan dokter yang menerangkan jenis/ tingkat disabilitas bagi Pelamar Formasi Khusus Penyandang Disabilitas;
9. Calon Pelamar yang telah menyelesaikan tahap pendaftaran diatas, dapat mencetak **Kartu Pendaftaran SSCN 2018**;
10. Pelamar yang telah melakukan pendaftaran online sesuai formasi jabatan yang dilamar wajib mempersiapkan kelengkapan berkas sebagai berikut :
- a. Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang warna merah berukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) lembar ditempel pada formulir Daftar Riwayat Hidup dan 3 (tiga) lembar lainnya ditulis nama pelamar di bagian belakang foto;
 - b. Asli Kartu Pendaftaran SSCN 2018 yang telah dicetak sebanyak 1 (satu) lembar;
 - c. Surat lamaran yang dibuat dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam, menggunakan huruf kapital, dan ditandatangani asli di atas materai Rp.6000,- sebanyak 1 (satu) lembar ditujukan kepada BUPATI PENAJAM PASER UTARA di Penajam (*contoh format Surat Lamaran dapat diunduh di website : <http://bkd.penajamkab.go.id>*);
 - d. Fotocopy ijazah perguruan tinggi yang disahkan/ dilegalisir oleh Rektor/ Dekan/ Ketua/ Direktur bagi Universitas/ Institut/ Sekolah Tinggi/ Akademi/ Politeknik, dengan stempel basah dan bukan stempel fotocopy, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - e. Fotocopy transkrip nilai akademik perguruan tinggi yang disahkan/ dilegalisir oleh Rektor/ Dekan/ Ketua/ Direktur bagi Universitas/ Institut/ Sekolah Tinggi/ Akademi/ Politeknik, dengan stempel basah dan bukan stempel fotocopy, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - f. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara, dan lain-lain yang ditandatangani di atas materai Rp.6000,- oleh calon pelamar (sesuai anak lampiran I-d Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002), sebanyak 1 (satu) lembar (*format surat pernyataan dapat diunduh di website : <http://bkd.penajamkab.go.id>*);
 - g. Surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS, dalam hal peserta seleksi tetap mengajukan pindah maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri, sebanyak 1 (satu) lembar (*format surat pernyataan dapat diunduh di website : <http://bkd.penajamkab.go.id>*);
 - h. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku yang disahkan/ dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - i. Foto Copy Sertifikat Pendidik yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi Calon Pelamar Formasi Tenaga Pendidik dan disahkan/ dilegalisir (bagi yang memiliki);
 - j. Asli/ Foto Copy Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan disahkan/ dilegalisir bagi Calon Pelamar formasi Tenaga Kesehatan selain tenaga medis dan tenaga kefarmasian;
 - k. Asli Surat keterangan dokter yang menerangkan jenis/ tingkat disabilitas bagi Pelamar Formasi Khusus Penyandang Disabilitas;
 - l. Formulir Daftar Riwayat Hidup (sesuai anak lampiran I-d Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002) yang telah diisi dengan lengkap dan ditandatangani (*format surat pernyataan dapat diunduh di website : <http://bkd.penajamkab.go.id>*);
 - m. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
 - n. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat serta bebas dari narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah (*cacat fisik tidak berarti tidak sehat jasmani*);
 - o. Semua kelengkapan sebagaimana tersebut pada poin 10, disusun dengan rapi dan berurutan sesuai dengan urutan di atas dan dimasukkan dalam **map kertas warna biru untuk formasi jabatan Tenaga Guru, map kertas warna merah untuk formasi jabatan Tenaga Kesehatan dan map kertas warna kuning untuk formasi jabatan Tenaga Teknis**, Map tersebut dimasukkan kedalam amplop coklat, pada pojok kiri atas amplop dituliskan Nama Lengkap, Jenis Formasi (*Umum atau Khusus*) serta Nama Jabatan yang dilamar kemudian dikirim melalui Jasa Pos atau sejenisnya yang dialamatkan kepada : **Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kabupaten Penajam Paser Utara pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Penajam Paser Utara** yang beralamat di **Jl. Propinsi Km. 09 Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara**, dan kelengkapan berkas diterima panitia paling lambat pada akhir waktu pendaftaran.
11. Pelamar yang tidak memenuhi kelengkapan berkas dan/ atau mengikuti tata cara pendaftaran yang telah ditentukan maka dinyatakan gugur dalam proses seleksi administrasi.

IV. PELAKSANAAN UJIAN/ SELEKSI

1. Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi akan diumumkan melalui website <https://sscn.bkn.go.id> dan <http://bkd.penajamkab.go.id>;
2. Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi akan memperoleh Kartu Tanda Peserta Ujian dan berhak untuk mengikuti Ujian Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) dan Seleksi Kemampuan Bidang (SKB);
3. Syarat mengikuti ujian dengan membawa :
 - a. Kartu Tanda Peserta Ujian;
 - b. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP), apabila dalam keadaan yang mendesak maka peserta dapat menunjukkan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan sebagaimana tersebut pada point 3 (tiga), peserta tidak dapat mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
5. Informasi lebih lanjut terkait pengumuman dan jadwal pelaksanaan ujian dapat dilihat di situs *online* Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Penajam Paser Utara (<http://bkd.penajamkab.go.id>);
6. Apabila peserta ujian tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, peserta tidak dapat mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
7. Peserta ujian menggunakan pakaian kemeja putih, celana kain panjang berwarna hitam/ rok kain berwarna hitam dan sepatu hitam (Kaos, Celana Jeans dan sandal tidak diperkenankan);
8. Peserta ujian di dalam ruang tes dilarang membawa :
 - a. Buku-buku dan catatan lainnya;
 - b. Kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, bolpoint, gelang, kalung, headset dan lain-lain;
 - c. Makanan dan minuman;
 - d. Senjata api/ tajam dan sejenisnya.
9. Materi Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari :
 - a. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS menggunakan sistem CAT meliputi :
 - 1) Prinsip penentuan kelulusan peserta Seleksi Kompetensi Dasar didasarkan pada nilai ambang kelulusan (*passing grade*);
 - 2) Nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) Seleksi Kompetensi Dasar sebagai berikut :
 - a) Nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 untuk formasi umum yaitu :
 - 143 (seratus empat puluh tiga) untuk Tes Karakteristik Pribadi;
 - 80 (delapan puluh) untuk Tes Intelegensia Umum; dan
 - 75 (tujuh puluh lima) untuk Tes Wawasan Kebangsaan.
 - nilai kumulatif Seleksi Kompetensi Dasar bagi formasi jabatan Dokter Spesialis paling sedikit 298 (dua ratus sembilan puluh delapan), dengan nilai TIU sesuai **Passing Grade**;
 - b) Nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 bagi peserta yang mendaftar pada jenis formasi khusus yaitu :
 - Nilai kumulatif Seleksi Kompetensi Dasar bagi Putra/Putri Lulusan terbaik Berpredikat Dengan Pujian (*cumlaude*) paling sedikit 298 (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan), dengan nilai TIU paling rendah 85 (delapan puluh lima);
 - Nilai kumulatif Seleksi Kompetensi Dasar bagi penyandang Disabilitas paling sedikit 260 (dua ratus enam puluh), dengan nilai TIU serendah-rendahnya 70 (tujuh puluh);
 - c) Apabila peserta seleksi memperoleh nilai kelulusan yang sama setelah integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang, maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada :
 - 1) Nilai Total Hasil Seleksi Kompetensi Dasar yang lebih tinggi;
 - 2) Apabila tersebut angka 1) masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensia Umum (TIU) dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - 3) Apabila tersebut angka 2) masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai IPK bagi lulusan Diploma/Sarjana;
 - 4) Apabila tersebut angka 3) masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia tertinggi.
 - b. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan dengan sistem CAT
 - 1) Peserta dan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
 - a) SKB dilaksanakan setelah pelamar/ peserta seleksi dinyatakan telah memenuhi

- nilai ambang batas/ *Passing Grade* Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
- b) Jumlah peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada masing-masing Jabatan berdasarkan peringkat nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
 - c) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) harus menggunakan CAT sesuai dengan kebutuhan jabatan menggunakan fasilitas komputer dan penunjang lain yang dikoordinasikan oleh BKN;
 - d) Hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) disampaikan ke BKN dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*;
- 2) Khusus Pendaftar formasi umum jabatan Guru yang memiliki sertifikasi pendidik yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tidak diperlukan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang;
 - 3) Sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud nomor 2) ditetapkan sebagai pengganti Seleksi Kompetensi Bidang yang nilainya sebesar nilai maksimal Seleksi Kompetensi Bidang;
 - 4) Pendaftar formasi umum jabatan Guru yang memiliki sertifikasi pendidik baru bisa memanfaatkan nilai maksimal sebagaimana dimaksud angka 3), apabila yang bersangkutan memenuhi nilai **passing grade** Seleksi Kompetensi Dasar dalam batas jumlah formasi;
 - 5) Pengolahan hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
 - a) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menjadi tanggung jawab panitia seleksi daerah;
 - b) Pengolahan SKB dilaksanakan oleh Panitia Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang hasilnya disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara;
 - c) Bobot hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yaitu:
 - 1) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan bobot 40%
 - 2) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60%
 - d) Integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara;
 - e) BKN menyampaikan hasil integrasi SKD dan SKB sebagaimana tersebut pada huruf d) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - c. Dalam hal kebutuhan formasi cumlaude dan disabilitas tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum pada jabatan dan kualifikasi Pendidikan yang bersesuaian serta memenuhi nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) peringkat terbaik;
 - d. Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang dari Badan Kepegawaian Negara;
 - e. Penetapan dan pengumuman terhadap peserta seleksi yang dinyatakan lulus tahap akhir tidak melebihi jumlah formasi pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - f. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, namun tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan NIP oleh Badan Kepegawaian Negara, maka Pejabat Pembina Kepegawaian tidak dapat menetapkan Surat Keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - g. Peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Calon Pegawai Negeri sipil untuk periode berikutnya.

V. KETENTUAN LAIN

1. Seleksi penerimaan CPNS Tahun 2018 wajib menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*);
2. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan CPNS Tahun 2018, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;
3. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/ pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
4. Kelulusan peserta merupakan hasil/ prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/ pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.

5. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi CPNS Tahun 2018 hanya dapat dilihat dalam situs *online* <http://www.menpan.go.id;>, <http://bkn.go.id;>, <https://sscn.bkn.go.id;> dan <http://bkd.penajamkab.go.id;>
6. Para calon pelamar/ pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut pada angka 7 (tujuh) untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian;
7. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/ data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/ atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, menuntun ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
8. Untuk mengikuti seluruh proses seleksi CPNS Tahun 2018, para peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
9. Keputusan Tim Pengadaan CPNS Tahun 2018 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
10. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal SSCN Tahun 2018 <https://sscn.bkn.go.id> dan [http://bkd.penajamkab.go.id;](http://bkd.penajamkab.go.id)
11. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 dapat menghubungi Nomor Telp. (0542) 7201282 pada hari kerja Senin s.d. Jumat pukul 08:00 WITA s/d 14:00 WITA.

VI. JADWAL DAN TAHAPAN-TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- Informasi resmi terkait jadwal dan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan seleksi CPNS Tahun 2018 akan diumumkan lebih lanjut melalui website <https://sscn.bkn.go.id> dan [http://bkd.penajamkab.go.id.](http://bkd.penajamkab.go.id)

Penajam, 19 September 2018
Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

TTD

Drs. H. BERE ALI, M.Si

**RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIIDKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
JUMLAH SELURUHNYA			160			
A. FORMASI UMUM						
A. TENAGA GURU			107			
1	GURU TAMAN KANAK-KANAK AHLI PERTAMA	S-1 PGTK	1	1	TK Negeri Pembina Penajam	
2	GURU KELAS AHLI PERTAMA	S1 PGSD	46	2	SDN 001 Babulu	
				1	SDN 001 Sepaku	
				2	SDN 001 Waru	
				1	SDN 002 Waru	
				1	SDN 003 Babulu	
				1	SDN 005 Sepaku	
				1	SDN 005 Waru	
				1	SDN 006 Waru	
				1	SDN 007 Babulu	
				1	SDN 007 Sepaku	
				1	SDN 008 Babulu	
				1	SDN 008 Penajam	
				1	SDN 008 Sepaku	
				1	SDN 008 Waru	
				1	SDN 009 Penajam	
				1	SDN 009 Babulu	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIIDKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			2	SDN 010 Sepaku	
			1	SDN 010 Babulu	
			1	SDN 011 Penajam	
			1	SDN 011 Sepaku	
			1	SDN 013 Babulu	
			1	SDN 013 Penajam	
			1	SDN 014 Babulu	
			1	SDN 016 Penajam	
			1	SDN 016 Sepaku	
			2	SDN 017 Penajam	
			1	SDN 017 Sepaku	
			1	SDN 019 Sepaku	
			1	SDN 020 Babulu	
			1	SDN 020 Sepaku	
			1	SDN 021 Sepaku	
			1	SDN 022 Sepaku	
			1	SDN 023 Penajam	
			1	SDN 023 Sepaku	
			1	SDN 024 Penajam	
			1	SDN 024 Sepaku	
			1	SDN 031 Penajam	
			1	SDN 036 Penajam	
			2	SDN 038 Penajam	
			2	SDN 040 Penajam	
3	GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	8	1 SMPN 24 PPU	
				1 SMPN 25 PPU	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIIDKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			1	SMPN 2 PPU	
			1	SMPN 2 PPU	Disabilitas
			1	SMPN 5 PPU	Cumlaude
			1	SMPN 6 PPU	
			1	SMPN 16 PPU	
			1	SMPN 17 PPU	
4	GURU BAHASA INDONESIA AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA	7	1 SMPN 23 PPU	
				1 SMPN 24 PPU	
				1 SMPN 2 PPU	
				1 SMPN 3 PPU	
				1 SMPN 9 PPU	
				1 SMPN 21 PPU	
				1 SMPN 25 PPU	
5	GURU BAHASA INGGRIS AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	5	1 SMPN 23 PPU	
				1 SMPN 24 PPU	
				1 SMPN 25 PPU	
				1 SMPN 16 PPU	
				1 SMPN 5 PPU	Cumlaude
6	GURU IPA AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI/FISIKA	4	1 SMPN 23 PPU	
				1 SMPN 24 PPU	
				1 SMPN 9 PPU	
				1 SMPN 19 PPU	
7	GURU IPS AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN EKONOMI/SEJARAH/GEOGRAFI	2	1 SMPN 24 PPU	
				1 SMPN 25 PPU	
8	GURU MATEMATIKA AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA	3	1 SMPN 23 PPU	
				1 SMPN 24 PPU	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIIDKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
				1	SMPN 25 PPU	
9	GURU PENJAS AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN	7	1	SMPN 3 PPU	Cumlaude
				1	SMPN 8 PPU	
				1	SMPN 11 PPU	
				1	SMPN 19 PPU	
				1	SMPN 20 PPU	
				1	SMPN 24 PPU	
				1	SMPN 25 PPU	
10	GURU PPKN AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	5	1	SMPN 24 PPU	
				1	SMPN 1 PPU	Cumlaude
				1	SMPN 8 PPU	
				1	SMPN 15 PPU	
				1	SMPN 25 PPU	
11	GURU SENI BUDAYA AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN KESENIAN / PENDIDIKAN SENDRATASIK	19	1	SMPN 1 PPU	
				2	SMPN 2 PPU	
				2	SMPN 3 PPU	
				1	SMPN 6 PPU	
				1	SMPN 9 PPU	
				1	SMPN 12 PPU	
				1	SMPN 13 PPU	
				1	SMPN 16 PPU	
				1	SMPN 17 PPU	
				1	SMPN 18 PPU	
				1	SMPN 19 PPU	
				1	SMPN 20 PPU	
				2	SMPN 21 PPU	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIIDKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
			1		SMPN 23 PPU	
			1		SMPN 24 PPU	
			1		SMPN 25 PPU	
B. TENAGA KESEHATAN			27			
1	APOTEKER AHLI PERTAMA	APOTEKER	2	2	RSP SEPAKU	
2	BIDAN TERAMPIL	D-III KEBIDANAN	5	5	RSP SEPAKU	
3	DOKTER AHLI PERTAMA	DOKTER UMUM	10	1	UPT. PUSKESMAS BABULU	
				1	UPT. PUSKESMAS MARIDAN	
				1	UPT. PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA	
				1	UPT. PUSKESMAS SEMOI II	
				1	UPT. PUSKESMAS SEPAKU III	
				4	RSP SEPAKU	
				1	UPT. PUSKESMAS WARU	
4	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA	DOKTER GIGI SPESIALIS KONSEVASI GIGI	1	1	RSP SEPAKU	
5	DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI AHLI PERTAMA	DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI	1	1	RSUD	
6	PERAWAT AHLI PERTAMA	S-1 KEPERAWATAN + NERS	2	1	RSP SEPAKU	Cumlaude
				1	RSP SEPAKU	
7	PERAWAT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN	3	3	RSP SEPAKU	
8	RADIOGRAFER TERAMPIL	D-III RADIOLOGI	1	1	RSP SEPAKU	
9	SANITARIAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	2	2	RSP SEPAKU	
C. TENAGA TEKNIS			26			
1	ANALIS DATA DAN INFORMASI	S-1 STATISTIK	1	1	SUB BIDANG DATA DAN INFORMASO PADA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		S-1 SISTEM INFORMASI	1	1	SEKSI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	ANALIS JABATAN	S-1/D-IV MANAJEMEN/ADMINISTRASI/PEMERINTAHAN/ILMU PSIKOLOGI	1	1	SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN PADA SEKRETARIAT DAERAH	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIIDKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
3	ANALIS KERJA SAMA DAN PERMODALAN	S-1/D-IV MANAJEMEN/ ILMU EKONOMI	1	1	SUB BIDANG PENGEMBANGAN, DISFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKHNOLOGI PADA BADAN PERENCANAAN,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
4	ANALIS PEMBANGUNAN	S-1 TEKNIK SIPIL / MANAJEMEN/ EKONOMI PEMBANGUNAN / AKUNTANSI	1	1	SEKSI PENDATAAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
5	ANALIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	S-1/D-IV MANAJEMEN/EKONOMI / ADMINISTRASI	2	2	SUB BIDANG PENGKAJIAN PERATURAN PADA BADAN PERENCANAAN,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
6	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI	S-1/D-IV MANAJEMEN/ ADMINISTRASI / ILMU PSIKOLOGI	1	1	SUB BIDANG KOMPETENSI DAN INFORMASI PADA BKPP	
7	ANALIS PERENCANAAN	S-1/D-IV EKONOMI / TEKNIK SIPIL	1	1	SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL PADA DINAS PMPPTSP	
8	ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN	S-1 MANAJEMEN	3	1	SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Disabilitas
				1	SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA DINAS PENAGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
				1	SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN, PERIMBANGAN DAN TRANSFER PADA BADAN KEUANGAN	
		S-1 AKUNTANSI	2	1	SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN	
				1	SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
9	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	S-1/D-IV EKONOMI / PEMBANGUNAN / AKUNTANSI	1	1	SUB BAGIAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH	
10	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	S-1/D-IV EKONOMI / PEMBANGUNAN / AKUNTANSI	1	1	SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA DINAS PMPTSP	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
11	ANALIS STATISTIK	S-1 KOMPUTER TEKNIK INFORMATIKA	1	1	SUB BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN PADA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
12	PEMBINA JASA KONSTRUKSI	S-1/D-IV TEKNIK SIPIL/TEKNIK LINGKUNGAN	1	1	SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI BIDANG PERUMAHAN, PERUMUKIMAN DAN PERTAMANAN PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
13	PENATA KEUANGAN	S-1 EKONOMI AKUNTANSI	4	1	SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
				1	SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN	
				1	SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
				1	SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA DINAS PMPTSP	
14	PENGAWAS BANGUNAN DAN GEDUNG	S-1 TEKNIK SIPIL / ARSITEK	1	1	SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI BIDANG PERUMAHAN, PERUMUKIMAN DAN PERTAMANAN PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
15	TEKNIK PENGAIRAN	S-1 / D-IV TEKNIK SIPIL/TEKNIK LINGKUNGAN	1	1	SEKSI PENDATAAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
16	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1	1	SUB BIDANG PENGKAJIAN PERATURAN PADA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
17	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 / D-IV TEKNIK SIPIL/TEKNIK LINGKUNGAN	1	1	SEKSI PENYEDIAAN DAN PEMBIAYAAN BIDANG PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	

Pj. BUPATI,

TTD

Drs. H. BERE ALI, M.Si